

ABSTRAK

Mewujudkan dan mengimplementasikan pengaturan ini dalam mensejahterakan penyandang disabilitas di Kabupaten Boyolali untuk pemenuhan hak dibidang pendidikan diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2014 di Kabupaten Boyolali pasal 1 ayat 1 Penyandang Disabilitas. Tujuan penulisan adalah Untuk mengetahui pelaksanaan hak bagi penyandang disabilitas di Kabupaten Boyolali berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas di bidang Pendidikan. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan hak penyandang disabilitas Kabupaten Boyolali dan solusinya.

Metode penelitian yang digunakan menggunakan pendekatan hukum yuridis normatif.. Data-data yang diperoleh melalui data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder.

Implementasi tugas dan fungsi layanan pendidikan berdasarkan peraturan daerah Nomor 6 Tahun 2014 di Kabupaten Boyolali sudah dilaksanakan dengan baik, yang dimana dinas sosial telah menerapkan dan melaksanakan tugas dan fungsinya untuk pelayanan dan pembinaan pendidikan kepada penyandang disabilitas serta aksesibilitas yang digunakan sebagai bantuan penyandang disabilitas

Pendidikan yang diberikan kepada penyandang disabilitas memang berbeda dari Pendidikan non disabilitas, dimana Pendidikan untuk penyandang disabilitas itu sendiri khusus diberikan sebagai bimbingan dan pelayanan keterampilan pelatihan bagi penyandang disabilitas agar bisa mandiri dan mempunyai kemampuan untuk hidup di masyarakat

Penelitian yang dilaksanakan, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan Pelaksanaan kinerja tugas dan fungsi Dinas Sosial Kabupaten Boyolali dalam program pelatihan serta pendidikan yang telah diselenggarakan oleh Dinas Sosial bagi penyandang disabilitas berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2014 ini seperti pelatihan elektronik, pelatihan menjahit, pelatihan kewirausahaan dan pendidikan inklusi untuk penyandang disabilitas berjalan dengan lancar dan bermanfaat bagi penyandang disabilitas. Pelaksanaan pelayanan Pendidikan yang telah diberikan kepada penyandang disabilitas memang terdapat kendala seperti guru pembimbing yang dapat memberikan pelatihan khusus kepada penyandang disabilitas, terbatasnya aksesibilitas bagi difabel, kurangnya pemerataan program pelatihan difabel serta kurangnya lapangan pekerjaan bagi difabel. Program-program yang sudah diselenggarakan serta bantuan berupa aksesibilitas guna untuk membantu penyandang disabilitas beraktivitas dan menunjang keterampilan, kemampuan yang dikembangkan sudah dilaksanakan dengan baik dan diikuti oleh penyandang disabilitas, memberikan hak pendidikan khusus difabel serta meningkatkan sarana prasarana tempat bagi penyandang disabilitas.

Kata Kunci : Pendidikan, Penyandang Disabilitas, Perlindungan Hak, Dinas Sosial Kabupaten Boyolali